



PUTUSAN

No. 529 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SITI AMILATUS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Suko Gang Biting I No. 34 Sidoarjo, pekerjaan Swasta;
2. MIRANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Suko Gang Biting I No. 34 Sidoarjo, pekerjaan Swasta;
3. SANTUNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Suko Gang Biting I No. 34 Sidoarjo, pekerjaan Swasta;
4. ALI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Suko Gang Biting I No. 34 Sidoarjo, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SARDI, 2. WINARSO, dan 3. KUSJIYANTO, kesemuanya Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK Sektor Logam SBSI) Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Nyi Cempo RT. 10 RW. 04, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

melawan:

MULYAWAN, Pemilik CV. PANDA FOOD INDUSTRY, berkedudukan di Desa Suko, Gang Buntu I No. 37, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. ANANTO HARYO, SH. MHum. MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ANANTO HARYO & REKAN, beralamat di Jalan Mastrip No. 5, Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2011 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada : DIDIK PRASETYO, SH. MM. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 626 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa, Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan krupuk;

2 Bahwa, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dikarenakan adanya tindakan mutasi dari Penggugat terhadap 2 (dua) orang karyawan CV. Panda Food Industry yakni Sdr. Mamik dan Sdr. Hadi kusuma, yang mana keduanya telah menolak mutasi tersebut dengan tidak mau melakukan pekerjaan di tempat kerja yang baru;

3 Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 Pengurus Komisariat Federasi Lomenik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F Lomenik SBSI) CV. Panda Food Industry yang diketuai oleh Sdri. Sumiati mengajukan surat pemberitahuan mogok kerja ke perusahaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011;

4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Sdri. Sumiati mengajukan Surat No. 10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 perihal Pemberitahuan Aksi yang berisi revisi jadwal pelaksanaan Aksi yang sedianya dilakukan pada hari Kamis 14 April 2011 dirubah menjadi hari Jum'at tanggal 15 April 2011;

5 Bahwa, pada tanggal 14 April 2011 Para Tergugat telah melakukan mogok kerja dengan cara duduk di tangga depan kantor personalia bersama-sama dengan beberapa karyawan lainnya dengan alasan solidaritas terhadap 2 (dua) orang rekan kerja mereka yang dimutasi oleh Penggugat;

6 Bahwa, tindakan Para Tergugat tersebut di atas mengakibatkan terganggu-nya proses produksi di perusahaan karena beberapa karyawan yang ikut mogok kerja tersebut merupakan karyawan yang bagiannya cukup penting dalam proses produksi, sehingga akibat aksi Para Tergugat yang tidak procedural tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

7 Bahwa, mengingat Surat No. 10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/ 2011 tertanggal 11 April 2011 yang diajukan oleh Pengurus DPC F Lomenik SBSI pada hari Senin tanggal 11 April 2011 yang kemudian direvisi dan diajukan kembali ke perusahaan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sebagaimana point



3 dan 4 tersebut di atas, senyatanya pada hari Kamis 14 April 2011 Para Tergugat bersama-sama dengan beberapa karyawan lain telah melakukan aksi mogok kerja meskipun sudah dihimbau dan diingatkan oleh Manajemen untuk masuk bekerja tapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

8 Bahwa oleh karenanya, aksi mogok kerja tersebut nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga aksi mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi :

“Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah”;

9 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 bertempat di kantor Penggugat telah diadakan Perundingan Bipartit I sehubungan adanya perselisihan antara Penggugat yang diwakili oleh Personalia Perusahaan dengan Para Tergugat yang diwakili oleh DPC F Lomenik SBSI Sidoarjo terkait dengan aksi mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 14 April 2011, dengan hasil perundingan sebagai berikut :

- Pendirian pihak pengusaha:
- Keputusan pengusaha tetap PHK 16 orang pekerja a/n Sumati dkk;
- Belum ada titik temu perundingan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 pk. 10.00 WIB.;
- Pendirian pihak Pekerja:
- Pihak pekerja dapat diterima bekerja kembali ;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu atas perundingan Bipartit I ini, maka kedua belah pihak (pihak Pengusaha & pihak Pekerja) bersepakat untuk menindaklanjutinya pada perundingan Bipartite II yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 jam 10.00 bertempat di CV. Panda Food Industry;

10 Bahwa, oleh karena Perundingan Bipartite I tanggal 28 April 2011 tidak mencapai titik temu, maka dilanjutkan dengan perundingan Bipartite II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2011, dan adapun hasil perundingan Bipartite II tersebut adalah :

- Pendirian Pihak Pengusaha:



- Bahwa pendirian perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 16 orang;
- Bahwa perusahaan tetap berpendirian merupakan kesalahan berat;

a Pendirian Pihak Pekerja:

- Bahwa walaupun pihak pekerja harus di-PHK, maka pemenuhan hak-hak atas terjadinya PHK tersebut harus diberikan sesuai aturan perundang-undangan;
- Bahwa atas perundingan Bipartite II, maka dianggap tidak ada perundingan lagi/perundingan terakhir dan bersepakat dilanjutkan ketingkatan yang lebih tinggi/dimediasikan atau yang lain;

11 Bahwa, oleh karena baik pada perundingan Bipartite I atau Bipartite II antara Penggugat dan Para Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat menindaklanjuti penyelesaian permasalahan tersebut ke- tingkat Mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

12 Bahwa, sesuai dengan surat dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo Nomor 560/2505/404.3.3/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 perihal Sidang Mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2011, namun senyatanya Para Tergugat hanya datang ke Kantor Dinsosnaker untuk menyampaikan sikap tidak mau melakukan mediasi dilingkungan Dinsosnaker dan minta untuk diselesaikan di perusahaan Penggugat. Pernyataan Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan pendirian Pekerja yang tercantum dalam Risalah Bipartite II sebagai berikut :

“Bahwa atas perundingan Bipartite II, maka dianggap tidak ada perundingan lagi/perundingan terakhir dan bersepakat dilanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi/dimediasikan atau yang lain”;

13 Bahwa, atas penyelesaian perselisihan ditingkat Mediasi yang tidak pernah dihadiri oleh Para Tergugat tersebut maka Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo c.q Majelis Mediator Hubungan Industrial, telah mengeluarkan Anjuran dengan No. 560/3688/404.3.3/2011 tanggal 22 September 2011, yang mengeluarkan anjuran sebagai berikut :

- 1 Pihak Pengusaha CV. PANDA FOOD INDUSTRY melalui kuasa hukum Sdr. ANANTO HARYO & REKAN dengan pekerja Sdr. SUMIATI dkk (16 orang) agar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 30 September 2011;



- 2 Pihak Pengusaha CV. PANDA FOOD INDUSTRY melalui kuasa hukum Sdr. ANANTO HARYO & REKAN agar memberikan hak-hak atas PHK sebagaimana dimaksud point (1) diatas kepada pekerja (Sdr. SUMIATI dkk / 16 orang) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
 - b Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
 - c Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;
- 3 Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui para pihak menghadap Mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan perjanjian Bersama;
- 4 Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut di atas, dianggap menolak anjuran, dan para pihak atau salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 14 Bahwa, terhadap Anjuran dengan No. 560/3688/404.3.3/2011 tertanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pihak Penggugat tidak memberikan jawaban, dan sebagaimana dimaksud dalam Anjuran nomor 4 apabila pihak Penggugat tidak memberikan jawaban dalam batas waktu yang ditentukan maka pihak Penggugat dianggap menolak anjuran tersebut. Oleh sebab itu, demi adanya kepastian hukum Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini;
- 15 Bahwa, berdasarkan atas ketentuan Pasal 140 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 3 Huruf c Kepmenakertrans RI No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah, yang menyatakan sebagai berikut :
 - Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 : “Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja dilaksanakan pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat”;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



- Pasal 3 Kepmenakertrans RI No. KEP.232/MEN/2003 : Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

- a bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau
- b tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan; dan/atau
- c dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
- d Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a,b,c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

16 Bahwa, sebagai akibat hukum adanya mogok kerja yang tidak sah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Tergugat dianggap mengundurkan diri sebagai karyawan CV. PANDA FOOD INDUSTRY;

17 Bahwa, berdasarkan uraian data dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas, maka Penggugat menyatakan mengakhiri hubungan kerja terhadap Para Tergugat dengan memberikan kompensasi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1 Nama : SITI AMILATUS;

Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;

Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;

2 Nama : MIRANTO;

Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;

Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;

3 Nama : SANTUNI;

Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;

Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;

4 Nama : ALI;

Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;

Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan Tergugat senyatanya telah melanggar ketentuan Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dikarenakan Para Tergugat dianggap mengundurkan diri;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat wajib membayar hak-haknya Para Tergugat berupa uang kompensasi sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Nama : SITI AMILATUS;
Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;
Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;
- 2 Nama : MIRANTO;
Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;
Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;
- 3 Nama : SANTUNI;
Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;
Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;
- 4 Nama : ALI;
Pekerjaan : Karyawan CV. Panda Food Industry;
Alamat : Desa Suko Gang Biting I No. 34, Sidoarjo;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Dan atau : apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Perkara a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (“Eksepsi Obsuur Libel”) dan Premature;

Bahwa, bila dicermati dan ditelaah gugatan Penggugat kabur alias “Obsuur Libel” alias gugatan tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, dimana dalam surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2011 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2011 dengan register No.205/G/2011/PHI.SBY, terdapat ketidaktegasan, ketidakcermatan dan menyesatkan dalam membuat surat gugatan, khususnya pada dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalikan gugatan pada perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga terlalu dini/premature untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



hubungan kerja oleh karena perselisihan dalam perkara ini adalah perselisihan hak. Dimana hak-hak Para Tergugat selama menjadi pekerja di perusahaan Penggugat belum dipenuhi diantaranya adalah diupah di bawah upah minimum Kabupaten Sidoarjo, hak cuti haid, cuti tahunan, dan tidak diikutsertakan dalam kepesertaan Jamsostek;

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam perselisihan ini seharusnya mengajukan gugatan Perselisihan Hak, sehingga terjadi ketidakjelasan, ketidak cermatan dan menyesatkan dalam membuat surat gugatan. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (“Niet ontvankelijk verklaard”);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi dan sebagai Penggugat dalam Rekonpensi telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap telah terurai kembali dan merupakan bagian dan tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
- 2 Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Para Tergugat Konpensi menjadi Para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi. Dengan tegas Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:
- 3 Bahwa Para Penggugat Rekonpensi (Sdri. SANTUNI, Sdr. MIRANTO, Sdri. SITI AMILATUS dan Sdr. ALI) bekerja pada Tergugat Rekonpensi hingga 23 Nopember 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Bagian	Awal kerja	Masa kerja
1	SANTUNI	Cuci pohong	xx-xx-1998	13 tahun
2.	MIRANTO	Kerok pohong	xx-xx-1999	12 tahun
3.	SITI AMILATUS	Kerok pohong	15-01-2004	7 tahun
4.	ALI	Ketel pagi	xx-xx-1997	14 tahun

- 4 Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 16 April 2011, tidak boleh masuk kerja karena telah melakukan unjuk rasa / menyampaikan pendapat dimuka umum pada tanggal 15 April 2011, pelarangan tidak boleh masuk kerja dilakukan secara lisan petugas satuan pengaman (security) atas perintah manajemen CV. PANDA FOOD INDUSTRY;



- 5 Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam tindakannya mem-PHK Para Penggugat Rekonpensi telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 ayat (2) huruf f yang berbunyi “....dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;
- 6 Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonpensi pada angka-4 [empat] dan angka-5 [lima] berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 186 seharusnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 7 Bahwa selanjutnya sejak tanggal 15 April 2011, sampai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2011 dalam perselisihan hak diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), Tegugat Rekonpensi tidak membayar upah Para Penggugat;
- 8 Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menolak atas tindakan Tergugat Rekonpensi yang sewenang-wenang memberhentikan (PHK) secara sepihak dan tidak memberikan upah proses menuju PHK dan hak-hak Para Penggugat Rekonpensi;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tidak membayar upah Para Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan Pasal 169 dan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perbuatan melanggar hukum, maka sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar hak-hak Para Penggugat Rekonpensi;
- 10 Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, perbuatan Tergugat Rekonpensi dalam perselisihan PHK ini telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Tanpa ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ataupun putusan hukum yang berkekuatan tetap. Perbuatan Tergugat Rekonpensi bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f, Jo Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 169 Jo Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



11 Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat Rekonpensi oleh karena itikad buruk Tergugat Rekonpensi dalam membina hubungan kerja dengan Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam hubungan kerja tidak memenuhi hak-hak normatif Para Penggugat Rekonpensi sehingga Para Penggugat Rekonpensi harus menuntut dan mengadukan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, agar pihak Tergugat memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi namun ditolak. Bahkan gaji upah Penggugat

Rekonpensi sejak bulan April 2011 hingga gugatan rekonpensi ini diajukan belum dibayar. Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi, sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan selama belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja oleh lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan maka hubungan kerja tetap berlangsung dan atau tidak terputus dan tetap mendapat upah penuh;

12 Bahwa terhadap upah dalam proses menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) masing-masing Para Penggugat Rekonpensi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Pasal 15 di tingkat bipartit selama 30 (tiga puluh) hari, Pasal 103 di tingkat mediasi selama 50 (lima puluh) hari, Pasal 115 di tingkat kasasi selama 30 (tiga puluh) hari. Sehingga secara keseluruhan upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 140 (seratus empat puluh) hari atau 4,5 (empat setengah) bulan dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.107.000,00 dengan perincian masing-masing = $4,5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \text{Rp. } 4.981.500,00$;

13 Bahwa dalam penyelesaian ini telah melalui berbagai upaya penyelesaian baik melalui perundingan bipartit maupun melalui Mediasi Hubungan Industrial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun belum dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini mohon menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terputus secara sah menurut hukum sejak diputuskan perkara ini;

14 Bahwa sesuai dengan Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 93 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011. Bahwa Upah Minimum tahun 2011 Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) per bulan. Atas dasar Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat Rekonpensi mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a Pesangon : 2 x Masa kerja x Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003;
- b Jasa masa kerja : 1 x Masa kerja x Pasal 16 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003;
- c Penggantian hak: 1 x Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 atau 15% x (jumlah huruf a ditambah jumlah huruf b);
- d Sisa cuti belum gugur;

15. Bahwa hak-hak Para Penggugat Rekonpensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi dengan perician sebagai berikut :

• SANTUNI dengan masa kerja 13 tahun;

- a Pesangon : 2 x 9 x Rp.1.107.000,00 = Rp. 19.926.000,00
- b Jasa masa kerja : 1 x 4 x Rp.1.107.000,00 = Rp. 4.428.000,00
= Rp. 25.461.000,00
- c Pengganti hak : 15% x Rp. 23.354.000,00 = Rp. 3.819.150,00
- d Upah proses PHK: 4,5 bulan x Rp1.107.000,00 = Rp. 4.981.500,00
- e Sisa cuti belum gugur: = 12 x (Rp.1.107.000/30) = Rp. 442.800,00
= Rp.34.704.450,00

• MIRANTO dengan masa kerja 12 tahun;

- a Pesangon : 2 x 9 x Rp.1.107.000,00 = Rp.19.926.000,00
- b Jasa masa kerja : 1 x 4 x Rp.1.107.000,00 = Rp. 4.428.000,00
= Rp. 23.354.000,00



c Pengganti hak : $15\% \times \text{Rp. } 23.354.000,00 = \text{Rp. } 3.503.000,00$

d Upah proses PHK: $4,5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \text{Rp. } 4.981.500,00$

e Sisa cuti belum gugur: $= 12 \times (\text{Rp. } 1.107.000/30) = \underline{\text{Rp. } 442.800,00}$
 $= \text{Rp. } 32.281.400,00$

- SITI AMILATUS dengan masa kerja 7 tahun;

a Pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \text{Rp. } 15.498.000,00$

b Jasa masa kerja: $1 \times 3 \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \underline{\text{Rp. } 3.321.000,00}$
 $= \text{Rp. } 27.506.250,00$

c Pengganti hak : $15\% \times \text{Rp. } 18.819.000,00 = \text{Rp. } 2.822.850,00$

d Upah proses PHK: $4,5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \text{Rp. } 4.981.500,00$

e Sisa cuti belum gugur: $= 12 \times (\text{Rp. } 1.107.000/30) = \underline{\text{Rp. } 442.800,00}$
 $= \text{Rp. } 27.056.250,00$

- ALI dengan masa kerja 14 tahun;

a Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \text{Rp. } 19.926.000,00$

b Jasa masa kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \underline{\text{Rp. } 5.535.000,00}$
 $= \text{Rp. } 25.461.000,00$

c Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 25.461.000,00 = \text{Rp. } 3.819.150,00$

d Upah proses PHK: $4,5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.107.000,00 = \text{Rp. } 4.981.500,00$

e Sisa cuti belum gugur: $= 12 \times (\text{Rp. } 1.107.000/30) = \underline{\text{Rp. } 422.800,00}$
 $= \text{Rp. } 34.704.450,00$

16. Bahwa berdasarkan eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat Rekon-pensi/Tergugat Konpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf f, Pasal 151, Pasal 155, Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat Rekonpensi terputus secara sah menurut hukum sejak keputusan perkara ini;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar hak-hak Para Penggugat Rekonpensi dengan terperinci sebagai berikut :

- SANTUNI dengan masa kerja 13 tahun;

- a Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp. 19.926.000,00}$
- b Jasa masa kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp. 4.428.000,00}$
 $= \text{Rp. 25.461.000,00}$
- c Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. 23.354.000,00} = \text{Rp. 3.819.150,00}$
- d Upah proses PHK: $4,5 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp. 4.981.500,00}$
- e Sisa cuti belum gugur: $= 12 \times (\text{Rp.1.107.000}/30) = \text{Rp. 442.800,00}$
 $= \text{Rp.34.704.450,00}$

- MIRANTO dengan masa kerja 12 tahun;

- a Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp.19.926.000,00}$
- b Jasa masa kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp. 4.428.000,00}$
 $= \text{Rp.23.354.000,00}$
- c Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. 23.354.000,00} = \text{Rp. 3.503.000,00}$
- d Upah proses PHK: $4,5 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp. 4.981.500,00}$
- e Sisa cuti belum gugur: $= 12 \times (\text{Rp.1.107.000}/30) = \text{Rp. 442.800,00}$
 $= \text{Rp.32.281.400,00}$

- SITI AMILATUS dengan masa kerja 7 tahun ;

- a Pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. 1.107.000,00} = \text{Rp. 15.498.000,00}$
- b Jasa masa kerja : $1 \times 3 \times \text{Rp.1.107.000,00} = \text{Rp. 3.321.000,00}$
 $= \text{Rp.27.506.250,00}$
- c Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp.18.819.000,00} = \text{Rp. 2.822.850,00}$

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Upah proses PHK: 4,5 bulan x Rp.1.107.000,00 = Rp. 4.981.500,00
e Sisa cuti belum gugur:= 12 x (Rp.1.107.000/30) = Rp. 442.800,00

= Rp.27.056.250,00

- ALI dengan masa kerja 14 tahun;

- a Pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.107.000,00 = Rp.19.926.000,00
b Jasa masa kerja : 1 x 5x Rp. 1.107.000,00 = Rp. 5.535.000,00
= Rp.25.461.000,00
c Penggantian hak : 15% x Rp. 25.461.000,00 = Rp. 3.819.150,00
d Upah proses PHK: 4,5 bulan x Rp.1.107.000,00 = Rp. 4.981.500,00
e Sisa cuti belum gugur:= 12 x (Rp.1.107.000/30) = Rp. 422.800,00
= Rp.34.704.450,00

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonpensasi:

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini kepada Negara;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 205/G/2011/PHI.Sby. tanggal 25 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 30 April 2011;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
SITI AMILATUS masa kerja 7 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 18.819.000,- Rp. 2.822.850,-;

MIRANTO masa kerja 12 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 23.354.000,- Rp. 3.503.100,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTUNI masa kerja 13 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 25.461.000,-

Rp. 3.819.150,-;

ALI masa kerja 14 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 25.461.000,-

Rp. 3.819.500,-;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dengan kehadiran kuasa Para Tergugat pada tanggal 5 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 40/Kas/PHI/2012/PHI.Sby, Jo. No. 205/G/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN KESATU – EKSEPSI :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pada halaman 19 paragraf 9 " *Dalam Eksepsi :*
"*Menimbang bahwa dari dua pendapat hukum tersebut Majelis ber-pendapat bahwa untuk menentukan jenis perselisihan apa yang akan diajukan dalam suatu gugatan adalah menjadi hak sepenuhnya dari pihak Penggugat sesuai dengan*

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi kepentingan hukumnya, sepanjang jenis perselisihan tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial maka Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan tersebut, sehingga Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak. ; "

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI sebagaimana dimaksud diatas, maka mohon Majelis Hakim Agung mencermati hal-hal sebagai berikut :

⇒ Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a Perselisihan Hak;
- b Perselisihan Kepentingan;
- c Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

⇒ Sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan :

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dua Pasal tersebut, *Majelis Hakim PHI salah dalam penerapan hukumnya.* Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) telah diajukan eksepsi, jawaban pertama dan gugatan rekonsensi, maka jelas Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan eksepsi telah benar dalam mendalilkan tentang eksepsinya adalah patut untuk diterima dimana eksepsi tersebut telah teruraikan secara cermat, jelas dan tidak bercampur aduk dari jenis eksepsi obscur liebels dan eksepsi premature;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim PHI sangat tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan a quo, maka mengingat akan fakta-fakta hukum sebagaimana yang teruraikan diatas, Mohon Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 205/G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PHI.SBY pada tanggal 25 April 2012 tersebut., dan *menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;*

KEBERATAN KEDUA – DALAM POKOK PERKARA – DALAM KONPENSI:

2 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 23 oleh Majelis Hakim PHI yang pada pokoknya menerangkan :

”Menimbang bahwa terdapat perbedaan pendapat hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat terhadap aksi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut yaitu menurut Penggugat merupakan kegiatan mogok kerja sedangkan menurut Para Tergugat merupakan kegiatan aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum;”

Bahwa, bila dicermati dan diperhatikan Majelis Hakim PHI dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan pada Pasal 1 butir 23, Pasal 140 Undang-Undang RI 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan berdasarkan Pasal 3 butir c Kepmennakertrans RI No. 232/MEN/2003 menyatakan bahwa mogok kerja tidak sah apabila dilakukan dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Mogok Kerja;

Dalam perkara a quo Majelis hakim PHI telah salah dalam menerapkan hukumnya, seharusnya berdasarkan Pasal 1 butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 7 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim PHI sangat tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan a quo, maka mengingat akan fakta-fakta hukum sebagaimana yang teruraikan diatas, mohon Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Nomor Perkara 205/G/2011/PHI.SBY pada tanggal 25 April 2012 tersebut, dan *menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*

KEBERATAN KETIGA – DALAM REKONPENSI :

3 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 26 oleh Majelis Hakim PHI yang pada pokoknya menerangkan :

”Menimbang bahwa sepanjang mengenai pemutusan hubungan kerja Majelis berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan pemanggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang adanya penolakan masuk kerja yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



Rekonpensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans RI No.232/MEN/2003 Para Tergugat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 30 April 2011;

”Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 30 April 2011, maka Majelis berpendapat tuntutan Para Penggugat tentang pembayaran uang pesangon dan upah proses tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa, Majelis Hakim PHI tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap putusan a quo, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan setiap bagian dari segala bagian dari tuntutan, maka Majelis Hakim PHI telah melanggar ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg;

Bahwa, dalam membicarakan putusan hakim, timbul masalah berkenaan dengan keterkaitan ketentuan Pasal 178 HIR / Pasal 189 RBg, yang berisi demikian dan sebagai berikut :

- 1 Pada waktu musyawarah, hakim wajib karena jabatannya, untuk melengkapi segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- 2 Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan.
- 3 Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Dalam Pasal 178 ayat (2) HIR / Pasal 189 ayat (2) RBg tersebut yang perlu ditekankan adalah, bahwa masing-masing bagian tuntutan (petitum) haruslah satu persatu yang dituntut itu diperiksa dan diputuskan, yaitu satu persatu harus pula dipertimbangkan, meskipun tidak harus berurutan menurut kemauan Penggugat (Para Penggugat Rekonpensi) dalam petitumnya;

Dalam perkara a quo Majelis Hakim PHI telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena Judex Facti telah menempuh acara yang salah dalam perkara a quo tanpa mempertimbangkan hukumnya hanya menempatkan pertimbangan hukum dalam pokok perkara – dalam konpensi, langsung menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim PHI sangat tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan a quo, maka mengingat akan fakta-fakta hukum sebagaimana yang teruraikan diatas, mohon Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Nomor Perkara 205/G/2011/PHI.SBY pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2012 tersebut., dan menyatakan Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

KEBERATAN KEEMPAT – DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- 4 Bahwa, dalam pertimbangan hukum halaman 27 oleh Majelis Hakim PHI yang pada pokoknya memutuskan :

MENGADILI :

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 30 April 2011;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

SITI AMILATUS masa kerja 7 tahun;

Pengganti hak 15% x Rp. 18.819.000,- Rp. 2.822.850,- ;

MIRANTO masa kerja 12 tahun ;

Pengganti hak 15% x Rp. 23.354.000,- Rp. 3.503.100,- ;

SANTUNI masa kerja 13 tahun;

Pengganti hak 15% x Rp. 25.461.000,- Rp. 3.819.150,- ;

ALI masa kerja 13 tahun;

Pengganti hak 15% x Rp. 25.461.000,- Rp. 3.819.150,- ;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Oleh karena amar putusan dalam Perkara Nomor: 205/G/2011/PHI.SBY pada tanggal 25 April 2012 sebagaimana dimaksud diatas, terdapat cacat hukum atau kekhilafan hakim, yang berakibat batalnya putusan dalam Perkara Nomor: 205/G/2011/PHI.SBY pada tanggal 25 April 2012 tersebut. MOHON Majelis Hakim Agung mencermati dan memperhatikan amar putusan pada bagian Dalam Pokok Perkara – Dalam Konpensi, angka 3 (tiga) terdapat amar putusan yang saling bertentangan dan kontradiksi, bagaimana *Judex Facti menghukum Tergugat untuk*

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak-hak Para Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

SITI AMILATUS masa kerja 7 tahun;

Pengganti hak 15% x Rp. 18.819.000,- Rp. 2.822.850,- ;

-----dan seterusnya, ... dan seterusnya ...

Dalam perkara a quo Majelis Hakim PHI telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena Judex Facti telah memutuskan Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan. Apabila terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, putusan tersebut dikategorikan salah menerapkan hukum. Contoh kasus, Putusan MA No.1026 K/Pdt/1984 tanggal 9 -12-1985 Jo PT. Bandung No.103/1983, tanggal 16-12-1983 Jo. PN Garut No. 7/1982 tanggal 27-10-1982. (*Vide Buku " Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata " , Halaman 336, Penyusun M.Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama Januari 2008*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, bahwa para pekerja melakukan mogok kerja tidak sah dan telah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti pada pertimbangan hukumnya dalam perkara No. 205/G/2011/PHI.Sby hal. 23 s/d 25 sedangkan sekalipun sesuai bukti T.IV secara formal tindakan Para Pemohon Kasasi adalah menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa), namun tindakan tersebut secara substansial adalah mogok kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 karena sebelum tindakan tersebut dilakukan akibat gagalnya perundingan atas syarat-syarat kerja yang diperselisihkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 205/G/2011/PHI.Sby tanggal 25 April 2012 perlu diperbaiki sekedar mengenai amar angka 3 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat" menjadi "Menghukum Penggugat" dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Siti Amilatus, dkk tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. 205/G/2011/PHI.Sby tanggal 25 April 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SITI AMILATUS, 2. MIRANTO, 3. SANTUNI, 4. ALI tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 205/G/2011/PHI.Sby tanggal 25 April 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENS:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 30 April 2011;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- SITI AMILATUS masa kerja 7 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 18.819.000,- Rp. 2.822.850,-;

- MIRANTO masa kerja 12 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 23.354.000,- Rp. 3.503.100,-;

- SANTUNI masa kerja 13 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 25.461.000,- Rp. 3.819.150,-;

- ALI masa kerja 14 tahun;

Penggantian Hak 15% x Rp. 25.461.000,- Rp. 3.819.500,-;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 529 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 September 2012 oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Fauzan, SH., MH.

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

K e t u a :

Dr. H. Supandi, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002